

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang diharapkan dapat membentuk warga negara yang cerdas dan baik serta bertanggung jawab, sebagaimana dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) secara tegas dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter generasi muda serta peradaban bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Namun, hingga saat ini setelah pembelajaran pendidikan kewarganegaraan diselenggarakan sejak lama di sekolah mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi dampaknya belum signifikan dalam mengembangkan dan membina kesadaran berkonstitusi warga negara muda.

Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang lebih cenderung pada penguasaan aspek materi sehingga pengembangan aspek yang lain termasuk pembinaan kesadaran berkonstitusi sedikit terlupakan. Keadaan ini sejalan dengan Winataputra dan Budimansyah (118-119: 2007) yang menyatakan bahwa kendala dan keterbatasan Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk warga negara yang cerdas dan baik adalah (1) Masukan instrumental (*instrumental input*) terutama yang berkaitan dengan kualitas guru atau dosen serta keterbatasan fasilitas dan sumber belajar, dan (2) Masukan lingkungan (*environmental input*) terutama yang berkaitan dengan kondisi dan situasi kehidupan politik negara yang kurang demokratis. Dengan demikian, pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan tidak mengarah pada misi sebagaimana seharusnya. Beberapa indikasi empirik yang menunjukkan

MARTELENA SIBURIAN, 2014

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA PEMBINAAN KESADARAN BERKONSTITUSI
WARGA NEGARA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

salah arah tersebut antara lain; *Pertama*, proses pembelajaran dan penilaian dalam PKn lebih menekankan pada dampak instruksional (*instructional effects*) yang terbatas pada penguasaan materi (*content mastery*) atau dengan kata lain hanya menekankan pada dimensi kognitifnya saja sedangkan pengembangan dimensi-dimensi lainnya (afektif dan psikomotorik) dan memperoleh dampak pengiring (*nurturant affects*) sebagai "*hidden curriculum*" belum mendapat perhatian sebagaimana mestinya. *Kedua*, pengolahan kelas belum mampu menciptakan suasana kondusif dan produktif untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa atau mahasiswa melalui melibatkan secara proaktif dan interaktif baik dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas (intra dan ekstrakurikuler) sehingga berakibat pada miskinnya pengalaman belajar yang bermakna (*meaningfull learning*) untuk mengembangkan kehidupan dan perilaku siswa atau mahasiswa. *Ketiga*, pelaksanaan kegiatan ekstar- kurikuler sebagai wahana "*hands-on experience*" juga belum memberikan kontribusi yang signifikan untuk menyeimbangkan antara penguasaan teori dan praktek pembiasaan perilaku dan keterampilan dalam kehidupan berwarga negara, berbangsa, dan bernegara.

Hal lain yang juga terjadi saat ini di Indonesia berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sering terjadinya berbagai pelanggaran terhadap ketentuan UUD NRI 1945 terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban konstitusional warga negara. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh setiap warga negara, termasuk warga negara muda. Oleh karena itu dapat dikatakan saat ini sudah semakin terkikisnya kesadaran berkonstitusi yang juga telah melanda para warga negara muda sebagai generasi muda penerus cita-cita bangsa.

Warga negara muda merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat menggantikan generasi-generasi terdahulu dengan kualitas kinerja dan mental yang lebih baik. Oleh karena itu, dengan adanya program pendidikan tingkat dasar, menengah dan tingkat tinggi diharapkan dapat menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas tinggi. Tetapi dengan terkikisnya kesadaran berkonstitusi yang melanda warga negara muda dalam dasawarsa terakhir ini,

MARTELENA SIBURIAN, 2014

**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA PEMBINAAN KESADARAN BERKONSTITUSI
WARGA NEGARA**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kenyataan menunjukkan hal yang berbeda. Banyak data dan informasi tentang tingkat kenakalan remaja yang mengarah pada tindakan kekerasan dan melanggar konstitusi. Hal ini di tunjukkan dengan adanya berbagai macam kenakalan remaja akhir-akhir ini yang terjadi seperti perkelahian secara perorangan atau kelompok, mabuk-mabukan, pemerasan, pencurian, perampokan, penganiayaan dan penyalahgunaan obat-obatan seperti narkotik (narkoba). Dengan demikian dapat dikatakan kenakalan remaja tersebut merupakan suatu outcome dari suatu proses yang menunjukkan penyimpangan tingkah laku atau pelanggaran terhadap nilai, norma-norma maupun hukum yang ada di dalam masyarakat.

Tindak pidana yang juga merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional lebih jauh lagi dengan adanya krisis moral yang melanda bangsa Indonesia diungkapkan oleh Winataputra dan Budimansyah (2007: 166) sebagai berikut:

Kekerasan, pelanggaran lalu lintas, kebohongan publik, arogansi kekuasaan, korupsi kolektif, kolusi dengan baju profesionalisme, nepotisme lokal dan institusional, penyalahgunaan wewenang, konflik antar pemeluk agama, pemalsuan izasah, konflik buruh dengan majikan, konflik antara rakyat dengan penguasa, demonstrasi yang cenderung merusak, koalisi antar partai secara kontekstual dan musiman, politik yang kecurangan dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada, otonomi daerah yang berdampak tumbuhnya etnosentrisme dan lain-lain.

Dapat dilihat hal-hal diatas merupakan perilaku-perilaku yang ironisnya tidak sedikit dilakukan oleh kaum yang berpendidikan tinggi, dilakukan oleh pejabat negara sampai pejabat daerah, oleh aparat penegak hukum, hingga wakil rakyat yang terhormat, dan juga oleh para warganegara muda.

Adanya kasus yang melibatkan beberapa para kader partai yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi (Kompas.com 23 Januari 2013). Contoh kejahatan lain yang dilakukan remaja yang berkisar berumur antara 16 hingga 19 tahun hampir setiap hari menghiasi media massa. Salah satu contoh kasus yang menarik lainnya adalah kejahatan yang dilakukan oleh empat orang remaja yang mengendarai dua motor. Mereka merampok sepasang remaja yang pacaran di Taman Ayodya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (5/6) dinihari.

MARTELENA SIBURIAN, 2014

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA PEMBINAAN KESADARAN BERKONSTITUSI WARGA NEGARA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan data di Polda Metro Jaya terdapat pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak maupun remaja. Pada tahun 2011 terjadi 567 kasus jambret dan pencurian ringan 7.030 kasus. Kasus tersebut juga dilakukan oleh anak-anak maupun remaja. Berikut perincian pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak maupun remaja pada tahun 2011.

Tabel 1.1

Perincian Pelanggaran Anak-anak Maupun Remaja Pada Tahun 2011

No	Tindakan	Jumlah kasus	Pelaku 12-17 tahun
1	Jambret	180	Anak-anak
2	Tawuran	30	Remaja
3	Pencurian ringan	43	Anak-anak

Sumber: Data Polda Metro Jaya, diolah peneliti tahun 2013

Dari data diatas dapat dilihat bahwa perilaku-perilaku yang dilakukakan oleh anak-anak maupun remaja saat ini menunjukkan sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan konstitusi. Selanjutnya pada tahun 2012 pelanggaran terhadap konstitusi juga masih banyak dilakukan oleh remaja. Ini dapat dilihat dari terjadinya 144 kejahatan dengan kekerasan dan pencurian ringan 1.800 kasus. Berikut data perincian pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak maupun remaja pada beberapa kasus pada tahun 2012.

Tabel 1.2

Perincian Pelanggaran Anak-anak Maupun Remaja Pada Tahun 2012

No	Tindakan	Jumlah kasus	Pelaku 12-17 tahun
1	Kejahatan dengan kekerasan	6	Anak-anak
2	Kenakalan remaja	11	Remaja
3	Pencurian ringan	12	Anak-anak

Sumber: Sumber: Data Polda Metro Jaya, diolah peneliti tahun 2013

Dari data diatas dapat terlihat jelas bahwa dalam beberapa kasus yang terjadi, anak-anak maupun remaja ikut andil di dalamnya atau dengan kata lain mereka juga melakukan pelanggaran atau tindak pidana tersebut. Hal ini

MARTELENA SIBURIAN, 2014

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA PEMBINAAN KESADARAN BERKONSTITUSI WARGA NEGARA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menunjukkan rendahnya sikap dan perilaku konstitusional yang dimiliki oleh warganegara muda.

Kondisi tersebut selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan Winataputra dalam *Acta Civicus* (2009:54) yang menunjukkan bahwa salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh warga negara adalah memahami kedudukan dan pentingnya konstitusi (tertulis dan tidak tertulis) dalam kehidupan berwarga negara, berbangsa, dan bernegara. Tetapi dalam kenyataannya, kompetensi warga negara dalam aspek ini masih rendah, padahal kompetensi tersebut merupakan kompetensi paling ideal yang harus dimiliki warga negara. Kenyataan ini dikarenakan terbatasnya informasi warga negara tentang konstitusi, yang dalam banyak hal dianggap sebagai sesuatu yang bukan urusannya. Sikap tersebut didorong oleh anggapan bahwa konstitusi tidak ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari.

Lebih lanjut Asshiddiqie (2008:12) menyatakan bahwa dalam kesadaran berkonstitusi juga terkandung maksud ketaatan kepada aturan hukum sebagai aturan main (*rule of the game*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar setiap warganegara memiliki kesadaran berkonstitusi maka harus dibina dan ditumbuhkan, karena hal itu tidak dapat lahir dengan sendirinya. Hal ini sejalan dengan Fallon (2001:37-38) dalam perspektif hukum, untuk menumbuhkan kesadaran berkonstitusi warga negara dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu: 1) *identifying constitutional norms and specifying their meaning*; dan 2) *crafting doctrine or developing standards of review*. Hal tersebut menunjukkan agar setiap lembaga dan segenap warga negara dapat melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan UUD NRI 1945 maka diperlukan adanya budaya sadar berkonstitusi.

Asshiddiqie (2008:11) menyatakan jika warga negara telah memahami norma-norma dasar dalam Konstitusi dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dengan sendirinya ia dapat mengetahui dan mempertahankan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Selain itu, warga

MARTALENA SIBURIAN, 2014

**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA PEMBINAAN KESADARAN BERKONSTITUSI
WARGA NEGARA**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

negara dapat berpartisipasi secara penuh terhadap pelaksanaan UUD NRI 1945, baik melalui pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, serta dapat pula melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara dan jalannya pemerintahan. Kondisi tersebut dengan sendirinya akan mencegah terjadinya penyimpangan ataupun penyalahgunaan konstitusi. Jika hal tersebut dapat diwujudkan, maka telah terbentuk warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi yang tinggi.

Pendapat lain dikemukakan oleh Winataputra (2012:96) konstitusi merupakan perwujudan dari cita-cita dan komitmen luhur Bangsa Indonesia, maka pendidikan kesadaran berkonstitusi pada dasarnya merupakan proses interaksi antar individu sebagai anggota masyarakat, elemen bangsa, dan warga negara dengan lingkungannya (lokal, nasional, dan global) yang memungkinkan tumbuh kembangnya kualitas pribadi yang mencerminkan konsep dan nilai-nilai yang inheren dalam UUD 1945 dengan perubahannya.

Dapat dikatakan bahwa pendidikan kesadaran berkonstitusi sangatlah penting dimiliki oleh setiap warga negara khususnya warga negara muda guna menunjukkan kualitas diri sebagai warga negara dan menjadikan patokan dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari baik itu di dalam lingkungan rumah, sekolah, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Djahiri (1995:10) mengemukakan bahwa melalui PKn siswa siswa diharapkan:

- a. Memahami dan menguasai secara nalar konsep dan norma Pancasila sebagai falsafah, dasar ideologi dan pandangan hidup negara RI.
- b. Melek konstitusi (UUD NRI 1945) dan hukum yang berlaku dalam negara RI.
- c. Menghayati dan meyakini tatanan dalam moral yang termuat dalam butir diatas.
- d. Mengamalkan dan membakukan hal-hal diatas sebagai sikap perilaku diri dan kehidupannya dengan penuh keyakinan dan nalar.

Menurut Wahab dalam Budimansyah (2006:61) bahwa warga negara yang akan dihasilkan melalui pendidikan, khususnya pendidikan kewarganegaraan, pada dasarnya adalah disesuaikan dengan kepentingan “rezim” yang berkuasa,

MARTELENA SIBURIAN, 2014

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA PEMBINAAN KESADARAN BERKONSTITUSI WARGA NEGARA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

yang digambarkan sebagai pendidikan yang menekankan pada “*nation and character building*” menekankan pada nasionalisme, dan rezim berikutnya menekankan pada terbentuknya “manusia seutuhnya” yakni manusia-manusia yang berpegangtuan, berketrampilan dan bersikap menjadi warga negara yang baik agar dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, menjunjung tinggi moral-moral bangsa, dan memiliki tanggung jawab kemasyarakatan yang berorientasi pada pengisian kemerdekaan dengan pembangunan bangsa dan negara.

Lebih lanjut, Riyanto (2008:23) menyatakan bahwa notifikasi (penyebarluasan pemahaman) hukum konstitusi dapat dikatakan melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Hal tersebut dikarenakan dalam Pendidikan Kewarganegaraan mengandung bahan atau materi tentang konstitusi sebagai hukum dasar, hukum derajat tinggi, dan hukum tertinggi dalam suatu negara. Dengan demikian Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai peranan penting dalam mempersiapkan siswa menjadi warganegara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk melaksanakan UUD NRI 1945 secara sadar, murni, dan konsekuen.

Hal lain di jelaskan dalam Standar isi bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada dua tujuan utama. Pertama, pembentukan warga negara Indonesia yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Kedua, pengembangan warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD (Permendiknas No 22 Tahun 2006, tentang Standar Isi). Adapun konfigurasi Pendidikan Kewarganegaraan dikonstruksi dalam tiga kerangka sistemik, yakni Pendidikan Kewarganegaraan ditinjau secara kurikuler, teoretik, dan pragmatik. Secara kurikuler, Pendidikan Kewarganegaraan dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan agar peserta didik mampu : (a) berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan ; (b) berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan kemasyarakatan, berbangsa, dan bernegara serta anti korupsi; (c) berkembang

MARTALENA SIBURIAN, 2014

**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA PEMBINAAN KESADARAN BERKONSTITUSI
WARGA NEGARA**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya ; (d) berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yusnawan Lubis (2009:213) tentang Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Tingkat Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara Muda diperoleh gambaran bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesadaran berkonstitusi warga negara muda di Kota Tasikmalaya. Di SMA Negeri 28 Jakarta masih ada beberapa siswa yang belum menanamkan sikap sadar konstitusi, hal ini bisa di lihat dari adanya siswa yang melakukan pelanggaran di dalam lingkungan sekolah seperti datang terlambat, tidak mengikuti upacara bendera, tidak masuk sekolah, memakai sepatu warna warni. Dengan demikian untuk menumbuhkan kesadaran berkonstitusi diperlukan adanya pemahaman oleh setiap warga negara terhadap nilai-nilai dan norma-norma dasar yang menjadi materi muatan konstitusi. Upaya yang dilakukan sekolah dengan memberikan mata pelajaran yang bermuatan nilai, moral, dan norma yang merupakan bagian dari disiplin Pendidikan Kewarganegaraan, diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya kesadaran berkonstitusi. Selain itu dengan adanya pemahaman mengenai konstitusi maka akan menimbulkan sikap dan perilaku kesadaran berkonstitusi. Karena hal tersebut menjadi dasar bagi warga negara untuk dapat selalu menjadikan Konstitusi sebagai rujukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka penulis akan mengadakan penelitian lebih lanjut tentang masalah tersebut sekaligus sebagai objek penelitian dalam rangka penulisan tesis ini dengan judul: “Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pembinaan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara”. (Studi Kasus di Sekolah Menengah Atas Negeri 28 Jakarta).

B. Identifikasi Masalah Penelitian

MARTALENA SIBURIAN, 2014

*PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA PEMBINAAN KESADARAN BERKONSTITUSI
WARGA NEGARA*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis mengidentifikasi masalah penelitian. Adapun identifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang masih cenderung pada penguasaan aspek materi.
2. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diselenggarakan sejak lama di sekolah mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi dampaknya belum signifikan dalam mengembangkan dan membina kesadaran berkonstitusi warga negara muda.
3. Belum maksimalnya guru dalam melakukan pembinaan untuk menumbuhkan pemahaman kesadaran berkonstitusi.
4. Belum maksimalnya upaya yang dilakukan pihak sekolah dalam menunjang pembinaan kesadaran berkonstitusi warga negara muda.
5. Ada beberapa sikap dan perilaku warga negara muda yang inkonstitusional.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Permasalahan pokok dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pembinaan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara. Selanjutnya, mengingat luasnya permasalahan tersebut, maka untuk mempertegas dan memperjelas permasalahan perlu dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi warga sekolah tentang kesadaran berkonstitusi?
2. Bagaimanakah proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pembinaan kesadaran berkonstitusi terhadap warga negara terutamanya para siswa SMA Negeri 28 Jakarta?
3. Bagaimana kelemahan proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam pembinaan kesadaran berkonstitusi warga negara, khususnya para siswa di SMA Negeri 28 Jakarta?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam pembinaan kesadaran berkonstitusi warga negara, khususnya para siswa di SMA Negeri 28 Jakarta?

MARTALENA SIBURIAN, 2014

*PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA PEMBINAAN KESADARAN BERKONSTITUSI
WARGA NEGARA*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini tidak lain adalah untuk mengkaji dan mengungkapkan lebih dalam mengenai bagaimana Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pembinaan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara, khususnya di SMA Negeri 28 Jakarta?

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus penulisan ini adalah untuk :

- a. Mengetahui persepsi warga sekolah tentang kesadaran berkonstitusi.
- b. Mengetahui proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pembinaan kesadaran berkonstitusi terhadap warga negara terutamanya para siswa SMA Negeri 28 Jakarta Selatan.
- c. Mengetahui kelemahan proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam pembinaan kesadaran berkonstitusi warga negara, khususnya para siswa di SMA Negeri 28 Jakarta?
- d. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam pembinaan kesadaran berkonstitusi warga negara, khususnya para siswa di SMA Negeri 28 Jakarta.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan ini adalah:

1. Teoretik

Secara teoritis penulisan ini memberikan manfaat bagi penulis dari segi pemahaman ilmu atau pengetahuan yang berhubungan dengan pemahaman mengenai pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pembinaan kesadaran berkonstitusi dan untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap lembaga pendidikan, khususnya Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam rangka pembentukan dan pembinaan karakter warga negara menjadi warga negara yang cerdas dan baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia.

MARTALENA SIBURIAN, 2014

*PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA PEMBINAAN KESADARAN BERKONSTITUSI
WARGA NEGARA*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2. Praktik

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan informasi kepada:

- a. Diketahui persepsi warga sekolah tentang kesadaran berkonstitusi
- b. Diketahui proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pembinaan kesadaran berkonstitusi terhadap warga negara terutamanya para siswa SMA Negeri 28 Jakarta.
- c. Diketahui kelemahan proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam pembinaan kesadaran berkonstitusi warga negara, khususnya para siswa di SMA Negeri 28 Jakarta?
- d. Diketahui upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam pembinaan kesadaran berkonstitusi warga negara, khususnya bagi para siswa di SMA Negeri 28 Jakarta.

F. Struktur Organisasi Tesis

Dalam tesis ini terdiri dari bab I sampai bab V, masing-masing bab tersebut yakni sebagai berikut: Bab I Pendahuluan yang terdiri dari (a) latar belakang penelitian, (b) identifikasi masalah, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) manfaat penelitian dan (f) struktur organisasi tesis. Bab II kajian pustaka yang terdiri dari: (a) konsep pendidikan kewarganegaraan, (b) konsep wahana pembinaan kesadaran berkonstitusi, (c) konsep warga negara, (d) penelitian yang relevan. Bab III metode penelitian yang terdiri dari: (a) lokasi dan subjek penelitian, (b) pendekatan dan metode penelitian, (c) tahap-tahap penelitian, (d) penentuan responden dan kisi-kisi penelitian, (e) definisi operasional, (f) instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data, (g) teknik pengolahan dan analisis data, (h) uji validitas penelitian kualitatif. Bab IV yang terdiri dari: (a) gambaran umum lokasi penelitian, (b) deskripsi hasil penelitian, (c) pembahasan hasil penelitian. Bab V yang terdiri dari: (a) simpulan, (b) rekomendasi. Dilengkapi dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang relevan dengan penelitian.

MARTELENA SIBURIAN, 2014

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA PEMBINAAN KESADARAN BERKONSTITUSI WARGA NEGARA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu